

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 756/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, Kamis tanggal 31 Maret 2022 Saya, Rafiudin Juru Sita pada Pengadilan Agama Rangkasbitung, guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rafi Dika Pratama bin Nurdin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Tapen RT.003 RW.001, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 756/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 24 Maret 2022, dalam perkara antara :

Lisa Sugiarti binti Sukendar, sebagai Penggugat;
melawan
Rafi Dika Pratama bin Nurdin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rafi Dika Pratama bin Nurdin) terhadap Penggugat (Lisa Sugiarti binti Sukendar);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan permohonan Verzet di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu *) serta berbicara dengan Tergugat
Pada pemberitahuan saya sampaikan ke Tergugat melalui Kepala Desa

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Juru Sita dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Rafi Dika Pratama bin Nurdin

*) Harap direnvoi yang tidak peflu

Se = 2 x 1



Kepala Desa / Kelurahan

TRAWAN



Juru Sita

Rafiudin